LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012 **NOMOR : 21**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, telah di amanatkan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, serta dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;

b. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega, namun dalam perkembangannya telah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Bandung termaksud perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);**
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
4. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
5. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);**
6. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**

7. Undang-Undang ...

7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**

14. Peraturan ...

14. **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);**
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);**
16. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
17. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);**

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah ...

1. **Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.**
2. **Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keolahragaan.**
3. **Daerah adalah Kota Bandung.**
4. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
5. **Walikota adalah Walikota Bandung.**
6. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.**
7. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan olahraga.**
8. **Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.**
9. **Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.**
10. **Olahraga Pendidikan adalah Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.**
11. **Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.**
12. **Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.**

13. Olahraga ...

13. **Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.**
14. **Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.**
15. **Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.**
16. **Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.**
17. **Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.**
18. **Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.**
19. **Pelaku olah raga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.**
20. **Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.**
21. **Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.**
22. **Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
23. **Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.**

24. Tenaga ...

24. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

26. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

27. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

28. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

29. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.

31. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

32. Pelaku ...

32. **Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.**
33. **Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.**
34. **Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.**
35. **Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.**
36. **Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.**
37. **Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.**
38. **Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.**
39. **Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.**
40. **Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.**

41. Sertifikasi ...

41. **Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.**
42. **Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.**
43. **Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.**
44. **Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.**
45. **Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.**
46. **Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.**
47. **Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.**
48. **Badan Olahraga Profesional Indonesia adalah Lembaga Mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.**

49. Koordinasi ...

49. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

50. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

52. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

53. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

54. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

55. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi yang terutang.

57. Surat ...

57. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang lebih dibayar.**
58. **Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.**
59. **Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.**
60. **Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.**

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

a. **memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;**
b. **meningkatkan prestasi;**
c. **meningkatkan kualitas sumber daya manusia;**
d. **menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;**
e. **menumbuhkan jiwa sportivitas;**
f. **meningkatkan disiplin;**
g. **mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;**
h. **memperkukuh ketahanan nasional;**

i. mengangkat ...

i. **mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;**
j. **menanamkan dan meningkatkan cinta tanah air melalui olahraga sebagai karakter bangsa;**
k. **memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah.**

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

(1) **Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.**
(2) **Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
   a. **penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;**
   b. **pembinaan dan pengembangan olahraga;**
   c. **pengelolaan keolahragaan;**
   d. **penyelenggaraan kejuaraan olahraga;**
   e. **pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;**
   f. **peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;**
   g. **Pendanaan keolahragaan;**
   h. **pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;**
   i. **peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;**
   j. **pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;**
   k. **pembinaan dan pengembangan industri olahraga;**
   l. **penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;**
   m. **pencegahan dan pengawasan terhadap doping;**
   n. **pemberian penghargaan;**
   o. **pelaksanaan pengawasan; dan**
   p. **evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.**

(3) Dalam ...

(3) **Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite olahraga Daerah, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.**

BAB IV
RUANG LINGKUP OLAHRAGA
Pasal 4

(1) Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

a. olahraga pendidikan;

b. olahraga rekreasi;

c. olahraga prestasi;

d. olahraga penyandang cacat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengelolaan dan penanggung jawab kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Olahraga Pendidikan
Pasal 5

(1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.

(2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jalur pendidikan meliputi:

a. formal; dan

b. nonformal.

(3) Pelaksanaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

(4) Olahraga ...

(4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

(5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

(6) Secara terstruktur dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah olahraga pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(7) Secara terstruktur dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah olahraga pendidikan non formal di luar jalur pendidikan formal.

Pasal 6

(1) **Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.**

(2) **Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.**

(3) **Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.**

(4) **Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan pada tingkat:**

a. Daerah;

b. Wilayah Provisi Jawa Barat;

c. Nasional; dan

d. Internasional.

Bagian ...

Bagian Kedua

Olahraga Rekreasi

Pasal 7

(1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi.

(2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, produktif sebagai upaya pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.

(3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

(4) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:

a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;

b. membangun hubungan sosial; dan/atau

c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

(5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.

Bagian Ketiga

Olahraga Prestasi

Pasal 8

(1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

(2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.

(3) Olahraga ...

(3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

(5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
a. perkumpulan olahraga;
b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
g. sistem informasi keolahragaan; dan
h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

(6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan terhadap:
a. Olahraga pendidikan;
b. Olahraga rekreasi;
c. Olahraga prestasi;

d. Olahraga ...

d. Olahraga amatir;

e. Olahraga profesional; dan

f. Olahraga penyandang cacat.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan:

a. pengolahraga;

b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;

c. penyediaan dana olahraga;

d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;

e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan

f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui tahap:

a. pengenalan olahraga;

b. pemantauan;

c. pemanduan;

d. pengembangan bakat; dan

e. peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

(3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.

(4) Tahap .,.

(4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

(5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan perlombaan serta kejuaraan.

(6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

(7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 13

(1) **Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.**

(2) Pemerintah ...

(2) **Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.**

(3) **Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.**

Pasal 14

(1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.

(2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah.

(2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

(4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian ...

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan Organisasi cabang olahraga tingkat Daerah.

(2) Induk Organisasi cabang olah raga dan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

(3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

(4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

(5) Pemberdayaan ...

(5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.

(6) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada perkumpulan dan klub olahraga dengan ditujukan untuk:

a. penyelenggaraan kompetisi;
b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 18

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 19

(1) Pembinaan dan Pengembangan olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk menunjang prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

(2) Pembinaan dan Pengembangan olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan kemudahan pada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional untuk menunjang prestasi olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Penyandang Cacat

Pasal 20

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, prestasi, dan kemandirian.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat Daerah, dan Nasional.

(4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat.

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olah raga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

(3) Pembinaan ...

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahraga Amatir dan Olahragawan Profesional
Pasal 23

(1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

a. **meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;**

b. **mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;**

c. mengikuti ...

c. **mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;**

d. **memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan**

e. **beralih status menjadi olahragawan profesional.**

(2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib memenuhi persyaratan:

a. **memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;**

b. **dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;**

c. **pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;**

d. **pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (***Asian Games***), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (***South East Asian Games***), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan**

e. **mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.**

(3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.

(4) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.

(5) Olahraga ...

(5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

(6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:

a. **didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;**
b. **mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;**
c. **mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan**
d. **mendapatkan pendapatan yang layak.**

(7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi, harus memperoleh lisensi dari Badan Olahraga Profesional.

(8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja dengan Badan Olahraga Profesional.

(9) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit meliputi:

a. **hak dan kewajiban para pihak;**
b. **adanya kesepakatan;**
c. **pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;**
d. **masa berlaku perjanjian;**
e. **dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan**
f. **mekanisme penyelesaian perselisihan.**

Bagian Kedua

Perpindahan Olahragawan

Pasal 24

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.

(2) Perpindahan ...

(2) **Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(3) **Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(4) **Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.**

Pasal 25

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. **perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;**
b. **perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;**
c. **perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan**
d. **memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 26 ...

Pasal 26

Perpindahan olahragawan antar daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;

b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota organisasi cabang olahraga;

c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan

d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 27

(1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, olahragawan yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pemerintah.

(2) Induk organisasi cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.

(3) Dalam hal negara memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan nasional, olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Pasal 28

Perpindahan olahragawan antar negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. **memperoleh izin dari klub atau perkumpulan cabang olahraga;**

b. **memperoleh izin dari pengurus kabupaten/kota dan provinsi organisasi cabang olahraga;**

c. **memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan**

d. **memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 29 ...

Pasal 29

Perpindahan olahragawan, perkumpulan/klub yang dituju olahragawan, memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Ketiga

Olahragawan Warga Negara Asing

Pasal 30

Olahragawan warga negara asing yang melakukan perpindahan dari negara asal ke Indonesia wajib:

a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;

c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;

d. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;

e. memiliki kualifikasi dan kompetensi cabang olahraga; dan

f. memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Bagian Keempat

Pembina Olahraga Warga Negara Asing

Pasal 31

(1) Pembina olahraga warga negara asing yang akan bertugas pada setiap organisasi/lembaga olahraga di daerah wajib:

a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;

c. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olah raga di Indonesia;

d. memiliki ...

d. memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan

e. memperoleh rekomendasi dari Menteri.

(2) Organisasi/lembaga olahraga di Daerah yang akan menggunakan pembina olahraga warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;

b. memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional; dan

d. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 32

(1) Pembina olahraga asing yang telah mendapatkan izin dari Instansi Pemerintah berkewajiban mengupayakan sumber pendanaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:

a. organisasi olahraga;

b. olahragawan; dan

c. tenaga keolahragaan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina olahraga warga negara asing wajib melaksanakannya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Bagian Kelima

Tenaga Keolahragaan

Warga Negara Asing

Pasal 33

(1) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang akan bertugas pada setiap organisasi/lembaga olahraga di Daerah wajib:

a. memenuhi ...

a. **memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
b. **memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;**
c. **memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;**
d. **mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;**
e. **memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan**
f. **memperoleh rekomendasi dari Menteri**.

(2) **Organisasi/lembaga olahraga di Daerah yang akan menggunakan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:**
a. **mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;**
b. **memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan**
c. **memperhatikan kualifikasi dan kompetisi serta meneliti keabsahanya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.**

(3) **Tenaga keolahragaan warga negara asing dapat melakukan perpindahan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan/atau antar negara.**

Bagian Keenam

Pembinaan dan

Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 34

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

(1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.

(2) Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:

a. kejuaraan nasional dan internasional;

b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;

c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau

d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan.

(3) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.

(2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

BAB IX ...

BAB IX

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pengelolaan keolahragaan meliputi:

a. perencanaan keolahragaan;

b. organisasi keolahragaan;

c. pendanaan; dan

d. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan keolahragaan.

(2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana strategis keolahragaan Daerah; dan

b. rencana operasional keolahragaan Daerah.

(3) Rencana strategis keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:

a. visi;

b. misi;

c. tujuan;

d. sasaran;

e. analisis strategis;

f. arah kebijakan;

g. program;

h. pola pelaksanaan; dan

i. koordinasi pengelolaan keolahragaan; serta

j. penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

(4) Rencana operasional keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ...

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.

(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di Daerah.

(4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman, wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.

(7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga Daerah.

(2) Setiap orang atau badan usaha yang membangun sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan.

(3) Sarana ...

(3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun, diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan pelindungan kesehatan dan keselamatan.

(5) Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 41

(1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional.

(2) Setiap organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 ...

Pasal 42

(1) **Pemerintah daerah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga Daerah.**

(2) **Setiap orang atau badan usaha yang membangun sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan.**

(3) **Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun, diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

(4) **Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan pelindungan kesehatan dan keselamatan.**

(5) **Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.**

(6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB X

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

(1) **Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.**

(2) **Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD.**

(3) Pendanaan ...

(3) Pendanaan keolahragaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk cabang-cabang olahraga yang menjadi unggulan Daerah.

Pasal 44

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:

a. kegiatan sponsorship keolahragaan;

b. hibah, baik dari dalam maupun luar negeri;

c. penggalangan dana;

d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;

e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;

f. kerja sama yang saling menguntungkan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;

b. penyewaan prasarana olahraga;

c. jual beli produk sarana olahraga;

d. sport labelling;

e. iklan;

f. hak siar olahraga;

g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;

h. keagenan; dan

i. **layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.**

Pasal 45

(1) Pendapatan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan merupakan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Alokasi Pendanaan

(1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

b. pembinaan dan pengembangan olahraga;

c. pengelolaan keolahragaan;

d. pekan dan kejuaraan olahraga;

e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;

l. pencegahan dan pengawasan *doping*;

m. pemberian penghargaan;

n. pelaksanaan pengawasan; dan

o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.

(2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 47

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 49

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pendanaan

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 51

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.

Pasal 52 ...

Pasal 52

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup:

a. adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;

b. koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi terkait dan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

c. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 53

(1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar (*basic science*) dan ilmu terapan (*applied science*) dalam bidang keolahragaan.

(2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.

(3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 54

(2) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:

a. **pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;**

b. **peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;**

c. **akses terhadap informasi keolahragaan; dan**

d. pemberdayaan ...

d. **pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.**

(2) Fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua

Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Keolahragaan

Pasal 55

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 56

(1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi:

a. **menyusun rencana strategis Daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;**

b. **mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di Daerah;**

c. **melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;**

d. **melakukan uji coba dan alih teknologi;**

e. **melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;**

f. **memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;**

g. melakukan ...

g. **melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan**

h. **menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.**

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 57

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;

b. tenaga teknis;

c. sumber pendanaan;

d. sarana dan prasarana; dan

e. rencana dan program penelitian.

Pasal 58

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengembangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 59

(1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.

(2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah.

(3) Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan Daerah.

(4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modern melalui penyesuaian dengan budaya daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan Daerah.

(5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan Daerah.

(6) Kerja ...

(6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat
Sosialisasi, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Keolahragaan
Pasal 60

Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 61

(1) Sosialiasi ditujukan untuk penyebarluasan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.

(2) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan, digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga.

(3) Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya daerah.

BAB XII ...

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:

a. **organisasi keolahragaan;**
b. **penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;**
c. **peraturan permainan dan pertandingan;**
d. **perlombaan atau pertandingan;**
e. **penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;**
f. **pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;**
g. **peningkatan prestasi;**
b. penyediaan tenaga keolahragaan;
c. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
e. penyediaan informasi keolahragaan;
f. pemberian penghargaan;
g. industri olahraga; dan
h. pendanaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

BAB XIII ...

BAB XIII

KERJASAMA DAN INFORMASI

Bagian kesatu

Kerjasama

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

a. **tujuan keolahragaan nasional; dan**

b. **prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.**

Bagian Kedua

Informasi

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.

(2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah

BAB XIV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 65

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

(3) Penghargaan ...

(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PEMAKAIAN DAN

PENGGUNAAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 66

(1) Setiap orang/badan/organisasi/cabang organisasi olahraga yang akan memakai Sarana dan prasarana Olahraga milik Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Pemakaian sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan sebagai berikut:

a. Gedung Olahraga setiap hari:
   1) Siang hari pukul 06.00 s/d. 18.00 WIB;
   2) Malam hari pukul 18.00 s/d. 24.00 WIB.
   b. Lapangan Olahraga setiap hari mulai pukul 07.00 s/d. 18.00 WIB;
   c. Kolam Renang setiap hari mulai pukul 07.00 s/d. 18.00 WIB;
   d. Wisma Atlet atau Wisma Pemuda setiap hari mulai pukul 12.00 siang haris/d. 12.00 malam hari.

BAB XVI ...

BAB XVI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 68

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

(2) Objek Retribusi adalah Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.

(5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 69

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

(1) Tingkat penggunaan jasa obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) diukur berdasarkan pada frekuensi masuk dan/atau pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.

(2) Perhitungan ...

(2) Perhitungan frekuensi masuk dan/atau pemakaian tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Untuk tempat rekreasi dihitung berdasarkan jumlah orang;
b. Untuk tempat olahraga dihitung berdasarkan jumlah orang atau badan dengan perhitungan perjam pemakaian baik secara insidentil maupun abodemen sesuai dengan waktu dan hari pemakaian/penggunaan.

Bagian Keempat

Prinsip Dan Sasaran Dalam

Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 71

Prinsip dan sasaran penetapan tarif tingkat penggunaan jasa obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan/pengelolaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olahraga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan orientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima

Struktur Besaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga

Pasal 72

Struktur dan besaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Peninjauan ...

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 74

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XVIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 75

(1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

(2) Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi saat menggunakan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 76

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, kuitansi dan kartu langganan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 77

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan STRD.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 78

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 79

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam ...

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis di atur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 80

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 81

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan ukuran SKRDLB diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

TATA CARA PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN KADALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pengurangan, Pembebasan Retribusi dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 83

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan/atau penghapusan sanksi administratif menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Keringanan ...

(2) Keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan/atau penghapusan sanksi adminstratif diberikan dengan tujuan untuk kepentingan pembinaan prestasi olahraga dan kepentingan sosial lainnya.

(3) Pembebasan pokok retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 84

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian ...

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 85

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan ...

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

Pasal 86

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

PEMERIKSAAN

Pasal 87

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 88

(1) **SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.**

(2) **Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.**

(3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.**

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 89

(1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti ...

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

BAB XXIV ...

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah yang sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegalega (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94 ...

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 9 November 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 9 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 November 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIP RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3
I.	**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN TEGALEGA**	
	A. Tempat Rekreasi Taman Tegalega: **Tarif Masuk kawasan rekreasi kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun.**	**1.000**
	B. Tarif Masuk Lift Monumen Bandung Lautan Api: **1. Perorangan/Hari Kerja:** **a. Dewasa kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun** **b. Anak Anak kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun** **2. Perorangan /Hari Libur/Hari Besar:** **Dewasa dan Anak Anak kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun** **Khusus untuk rombongan umum berjumlah 30 (tiga puluh) s/d 100 (seratus) orang diberikan potongan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen).** **Khusus untuk rombongan umum berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang diberikan potongan retribusi sebesar 15% (limabelas persen)** **Khusus untuk rombongan pelajar berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan 30% (tiga puluh persen) dengan membawa surat keterangan resmi dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.**	 **5.000** **3.000** **6.000**

1	2	3
	C. Penggunaan Lokasi Tempat Rekreasi untuk kegiatan tertentu wajib mendapat izin khusus, dengan besaran tarif:	
	1. Kegiatan bazaar, pameran, panggung hiburan dan kegiatan komersial lainnya:	
	a. Tanpa konstruksi, per meter^2 per hari	**25.000**
	b. Menggunakan konstruksi, per meter^2 per hari	**50.000**
	2. Kegiatan pembuatan film (shooting film), pembuatan iklan dan kegiatan sejenisnya:	
	a. Untuk tujuan komersial, per hari per lokasi	**1.000.000**
	b. Untuk tujuan non komersial, per hari per lokasi per kegiatan	**400.000**
	3. Kegiatan perlombaan, saresehan, acara ritual dan sejenisnya:	
	a. Luas sampai dengan 1.000 m^2 per hari/lokasi/ kegiatan	**250.000**
	b. Luas dari 1.001 s.d 5.000 m^2 per hari/lokasi/ kegiatan	**500.000**
	c. Luas dari 5.001 s.d 10.000 m^2 per hari/lokasi/ kegiatan	**600.000**
	d. Luas dari 10.001 s.d 25.000 m^2 per hari/lokasi/ kegiatan	**750.000**
	e. Luas di atas 25.000 m^2 per hari/lokasi/ kegiatan	**1.000.000**
	D. Penggunaan Lokasi Tempat Rekreasi untuk Kios Bunga dan Taman Hias, dipungut tarif:	
	• **Biaya Kebersihan per lokasi/hari**	**5.000**

1	2	3
II.	**RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA:**	
	A. GOR BULUTANGKIS INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**25.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**35.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**40.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**50.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**175.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**200.000**
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**20.000**
	b. Malam hari per jam per lapangan	**30.000**
	B. GOR BOLA BASKET INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**50.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**75.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**75.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**75.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**100.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**100.000**
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**25.000**
	b. Malam hari per jam per lapangan	**30.000**

1	2	3
	C. LAPANGAN BOLA BASKET OUTDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**25.000**
	b. Hari Libur;	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**50.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga;	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**100.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**100.000**
	2. Abodemen;	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**35.000**
	D. GOR BOLA VOLLEY INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**60.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**75.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**75.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**80.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**100.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**150.000**
	2. Abodemen:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**30.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**35.000**

1	2	3
	E. LAPANGAN BOLA VOLLEY OUTDOOR:	
	1. Insidentil;	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**30.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**25.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**100.000**
	2. Abodemen;	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**20.000**
	F. GOR TENIS INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**25.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**40.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**30.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**45.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**150.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**200.000**
	2. Abodemen:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**15.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**25.000**

1	2	3
	G. LAPANGAN TENIS OUTDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**20.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**20.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**100.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**150.000**
	2. Abodemen:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**10.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**15.000**
	H. LAPANGAN SOFTBALL/BASEBALL:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**20.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**150.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**30.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**200.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**200.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**300.000**
	2. Abodemen:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**15.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**100.000**

1	2	3
	I. LAPANGAN HOCKEY:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**20.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**25.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**100.000**
	2. Abodemen:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**15.000**
	J. LAPANGAN SEPAK BOLA:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**100.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**200.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**250.000**
	2. Abodemen:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**75.000**
	K. STADION SEPAK BOLA:	
	Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**150.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**900.000**
	b. Hari Libur:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**250.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**1.000.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	• **Siang hari per jam per lapangan**	**500.000**
	• **Malam hari per jam per lapangan**	**1.000.000**

1	2	3
	L. LAPANGAN ATLETIK:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per orang per jam per lapangan	**3.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per orang per jam per lapangan	**5.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga;	
	- Siang hari per orang per jam per lapangan	**5.000**
	2. Abodemen;	
	• **Siang hari per orang per jam per lapangan**	**2.000**
	M. KOLAM RENANG INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja;	
	- Dewasa per sekali masuk	**7.500**
	- Pelajar/ Anak anak per sekali masuk	**5.000**
	b. Hari Minggu/Libur;	
	- Dewasa/Pelajar/Anak anak per sekali masuk	**10.000**
	2. Abodemen:	
	a. Dewasa/Umum per 8 (delapan) kali masuk per bulan	**50.000**
	b. Pelajar/Anak-anak/Mahasiswa/Anggota Organisasi Olahraga Renang per 8 (delapan) kali masuk per bulan	**40.000**

1	2	3
	N. KOLAM RENANG OUTDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Dewasa per sekali masuk	**5.000**
	- Pelajar/Anak anak per sekali masuk	**3.000**
	b. Hari Minggu/Libur:	
	- Dewasa/Pelajar/Anak anak per sekali masuk	**6.000**
	2. Abodemen:	
	a. Dewasa/Umum per 8 (delapan) kali masuk per bulan	**32.000**
	b. Pelajar/Anak-anak/Mahasiswa/Anggota Organisasi Olahraga Renang per 8 (delapan) kali masuk per bulan	**20.000**
	O. LAPANGAN BOLA VOLLEY PASIR:	
	1. <u>Insidentil:</u>	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**15.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**20.000**
	2. <u>Abodemen</u>:	
	• Siang hari per jam per lapangan	**20.000**
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**40.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**120.000**

1	2	3
	P. LAPANGAN FUTSAL INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**60.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**70.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**65.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**75.000**
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**50.000**
	b. Malam hari per jam per lapangan	**60.000**
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**80.000**
	b. Malam hari per jam per lapangan	**120.000**
	Q. LAPANGAN FUTSAL OUTDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**20.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**25.000**
	2. Abodemen:	
	• Siang hari per jam per lapangan	**10.000**
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**50.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**100.000**

1	2	3
	R. LAPANGAN FUTSAL PASIR OUTDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**30.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**40.000**
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**10.000**
	b. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**50.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**70.000**
	S. LAPANGAN SQUASH:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Pagi hari per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 14.00)	**15.000**
	- Siang hari per jam per lapangan (pukul 14.00 s.d 18.00)	**20.000**
	- Malam hari per jam per lapangan (pukul 18.00 s.d 24.00)	**25.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 18.00)	**30.000**
	- Malam hari per jam per lapangan (pukul 18.00 s.d 24.00)	**40.000**
	2. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 18.00)	**15.000**
	- Malam hari per jam per lapangan (pukul 18.00 s.d 24.00)	**20.000**

1	2	3
	T. LAPANGAN TEMBAK INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Pagi hari per orang per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 14.00)	**20.000**
	- Siang hari per orang per jam per lapangan (pukul 14.00 s.d 18.00)	**20.000**
	- Malam hari per orang per jam per lapangan (pukul 18.00 s.d 24.00)	**25.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per orang per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 18.00)	**30.000**
	- Malam hari per orang per jam per lapangan (pukul 18.00 s.d 24.00)	**20.000**
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per orang per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 18.00)	**15.000**
	b. Malam hari per orang per jam per lapangan (pukul 18.00 s.d 24.00)	**20.000**
	U. SEPAK TAKRAW INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**40.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**50.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**50.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**60.000**
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**20.000**
	b. Malam hari per jam per lapangan	**25.000**
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**80.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**120.000**

1	2	3
	V. SEPAK TAKRAW OUTDOOR:	
	Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**10.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**12.500**
	W. LAPANGAN TREK SEPATU RODA:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per orang per jam per lapangan	**5.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per orang per jam per lapangan	**7.500**
	X. GEDUNG BELADIRI INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**40.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**50.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**50.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**60.000**
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**25.000**
	b. Malam hari per jam per lapangan	**30.000**
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	**90.000**
	b. Malam hari per jam per lapangan	**120.000**

1	2	3
	Y. LAPANGAN LAINNYA INDOOR:	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**40.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**50.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**50.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**60.000**
	2. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**25.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**30.000**
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	**90.000**
	- Malam hari per jam per lapangan	**120.000**
	Z. LAPANGAN LAINNYA OUTDOOR:	
	Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Pagi hari per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 14.00)	**40.000**
	- Siang hari per jam per lapangan (pukul 14.00 s.d 18.00)	**50.000**
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan (pukul 06.00 s.d 18.00)	**60.000**

1	2	3
III.	PENGGUNAAN SARANA PENUNJANG TEMPAT OLAHRAGA DAN/ATAU GELANGGANG PEMUDA:	
	1. Wisma dengan standar AC per hari per kamar	150.000
	2. Wisma dengan kelas II per hari per kamar	125.000
	3. Wisma dengan kelas III per hari per kamar	50.000
	4. Aula per hari	500.000
IV.	PENGGUNAAN RUANGAN DI TEMPAT OLAHRAGA UNTUK KEGIATAN KOMERSIAL:	
	1. Ruang permanen, per m2 per hari	2.500
	2. Ruang semi permanen per m2 per hari	1.500
	3. Ruang tidak permanen dan temporer per m2 per hari	8.000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI